



PUTUSAN
Nomor 254 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUH. SYAHRIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Lagading, RT 001 RW 001, Kelurahan Lagading, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenreng Rappang, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum HBD & Partners, beralamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 108/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Muh. Syahrir;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 108/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Muh. Syahrir;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mendudukkannya pada posisi semula di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yaitu tetap diangkat sebagai Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai (80%) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 243/B.3a/XI/2021 dibuat tanggal 8 November 2021 atas nama Muh. Syahrir Terhitung sejak perkara *a quo* memiliki putusan yang tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 90/G/2022 /PTUN.MKS, tanggal 14 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/B/2023/PT.TUN.Mks., tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat/Dahulu Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/B/2023/PT.TUN.Mks, tanggal 8 Maret 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat/Dahulu Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 108/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 27 April 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 108/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Tanggal 27 April 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 27 April 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kembali kepada posisinya semula sebagai Calon Pegawai PDAM Kota Makassar Dengan Diberikan Haknya Sebesar 80% Seperti Isi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 243/B.3a/XI/2021 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 8 November 2021 Dan Lampirannya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diangkat sebagai pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Kota Makassar berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 083/PKPH/IV/2020 tanggal 1 April 2020, meskipun Penggugat/Pemohon Kasasi mendalilkan telah diangkat sebagai calon pegawai PUDAM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PUDAM Kota Makassar Nomor 234/B.3a/XI/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tanggal 8 November 2021, namun surat keputusan tersebut telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PUDAM Kota Makassar Nomor 016/B.3a/XII/2021 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi tentang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai dan Calon Pegawai PUDAM Kota Makassar, yang berlaku tanggal 1 Desember 2021;

- Dengan demikian saat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat berstatus sebagai pegawai honorer pada PUDAM (BUMD) Kota Makassar berdasarkan perjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa "Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan". Maka apabila timbul sengketa mengenai pemutusan hubungan kerja antara BUMN/D yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. SYAHRIR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2023